

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA  
MELAKUKAN PEMBUNUHAN DALAM PERKARA  
NOMOR.202/Pid.B/2017/PN.Pbr**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH :**

**ANGGUN SRI JAYENI  
NPM : 151010423**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Indonesia termasuk suatu negara dalam kriminalitas yang tinggi sehingga sangat diperlukan adanya upaya dalam penagakkan hukum dimana sangat berguna untuk memberi rasa aman dan nyaman. Dalam penegakan hukum, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa cemas dan takut akan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni "barangsiapa", telah jelas yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang dan orang itu hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming. Pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan secara berencana maupun tidak.. Dimana pembunuhan selain melanggar hukum juga merupakan perbuatan yang tidak berpr kemanusiaan dan dilarang oleh agama sehingga perbuatan tersebut jangan sampai dilakukan.

Permasalahan dari penelitian ini, yaitu mengenai pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan dalam studi kasus dan majelis hakim dalam melakukan tuntutan hukuman untuk tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Dimana penulis melakukan studi dengan mempelajari berkas Putusan Pengadilan dalam perkara No.202/Pid.B/PN Pbr. Ditambah dengan menelaah data primer, sekunder, dan tersier, bahan-bahan bacaan, buku-buku, literature, pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Analisis data, yaitu setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian data tersebut dirangkum dan dirangkai dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam putusan Nomor:202/Pid.B/2017/PN Pbr adalah tepat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP yang mempunyai unsur esensial perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu. Serta, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman menurut penulis sudah tepat dan sesuai aturan yang berlaku. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah serta adanya bukti surat visum yang telah diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## ABSTRACT

*Indonesia is a country with a high crime rate, so it is very necessary to have law enforcement efforts that are very useful to provide a sense of security and comfort. In law enforcement, this is done so that people do not feel anxious and afraid of safety in everyday life. In general, the offense contained in the Criminal Code is addressed to the legal subject "person", for example the subject of the offense in Article 340 of the Criminal Code, namely "whoever", it is clear what is meant by "whoever". is a person and that person is only one. In reality a crime is not only committed by one person. Sometimes a crime is also committed by two or more people to settle an offense. In the teachings of criminal law where an offense is committed by one or more people, each person commits certain forms of action, and from that act a criminal act is born which is called inclusion or deelneming or not. which is inhumane and prohibited by religion, so the act cannot be done.*

*The formulation of the problem in this study is to prove the crime of murder in the case study and the panel of judges in carrying out the prosecution of the crime of murder.*

*This research uses normative legal research methods. Where the author conducts research by studying the court decision file in case no. 202/Pid.B/PN Pbr. Coupled with the study of primary, secondary, and tertiary data, reading materials, books, literature, expert opinions related to the subject of this research. Data analysis, namely after the authors obtained the necessary data from primary, secondary and tertiary legal materials, then the data were summarized and assembled in the form of systematic sentences.*

*From the results of this study it can be concluded that the joint proof of the criminal element of murder based on Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code in Decision Number: 202/Pid.B/2017/PN Pbr is correct. As stated by the Public Prosecutor, by using the indictment letter, namely the Primary Indictment, the Defendant's actions violated Article 340 of the Criminal Code, the main element of which was a premeditated act. In addition, the consideration of the Panel of Judges in imposing a sentence according to the author is appropriate and in accordance with the applicable provisions. This is because it is based on the testimony of valid witnesses and defendants as well as the post-mortem evidence that has been disclosed by the Public Prosecutor.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya yang begitu besar, baik berupa kesehatan maupun kemampuan berpikir serta banyak lagi nikmat yang lainnya yang telah Dia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Dalam Perkara Nomor.202/Pid.B/2017/PN.Pbr (Studi Kasus)” guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Shalawat beserta salam tentunya selalu tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah berjuang menerangi kehidupan ini dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam segi materi maupun dalam teknis penulisannya. Hal itu tentunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun, demi terbentuknya sebuah tulisan ilmiah yang sempurna.

Penulis sangat merasakan banyaknya bantuan, bimbingan dan arahan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tersebut dibawah ini :

1. Kepada Papa dan Mama penulis, Papa Jamurin dan Mama Yenny atas jasa-jasanya baik besar maupun kecil kesabaran dalam mendidik penulis dan doa yang tidak henti-hentinya, memberi semangat dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
2. Kepada Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Kepada Bapak M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun selama mengikuti perkuliahan;
4. Bapak Zulkarnain. S, S.H., M.H., selaku pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran dan koreksi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan staf kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan;
6. Khusus kepada sahabat-sahabat terbaik saya, mayang dan ayunda, yang selama ini menjalankan perkuliahan, memberikan semangat dan dorongan serta bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya RabbalAlamin.


Wassallamuallaikum. Wr.Wb

Pekanbaru, 20 November 2021

Hormat Saya

Penulis

**Anggun Sri Jayeni**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA CARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	15
F. Metode Penelitian .....	16

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tindak Pembunuhan beserta pengaturannya .	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pembuktian .....	26
C. Posisi Kasus Perkara Nomor: 202/Pid.B/2017/Pn.Pbr.....	40

**BAB III : HASIL PENELITIAN**

A. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor: 202/Pid.B/2017/Pn.Pbr .....	48
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembunuhan Nomor:202/Pid.B/2017/Pn.Pbr .....	82

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Hukum Indonesia. Sebagai aturan hukum, semua aspek kegiatan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Adanya batasan wewenang hukum yang diberikan untuk warga negara dalam melakukan kehidupan bermasyarakat. Disamping itu hukum memiliki fungsi untuk menjamin hak-hak warga negara diantaranya dalam bentuk keamanan serta kenyamanan yang dapat mengancam serta membahayakan nyawa setiap orang. Dimana dinyatakan dalam Pasal 28A Konstitusi, dikatakan “setiap orang berhak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup dan hidupnya”. Oleh karena itu, berdasarkan pasal ini keberadaan hukum sangat penting untuk melindungi masyarakat.

Kejahatan yang ada pada masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis. Salah satu bentuk kejahatan berupa suatu tindakan pembunuhan yang mana termasuk kedalam pelanggaran hukum berat dan cukup mendapat perhatian dari berbagai dimasyarakat. Berita mengenai pembunuhan dapat kita jumpai dengan sangat mudah disurat kabar, media online dan majalah banyak yang memberitakan terjadinya pembunuhan bahkan berita tersebut dapat kita jumpai hampir setiap hari. Tindak pidana pembunuhan memiliki macam-macam faktor ada yang untuk melindungi diri, ataupun yang memang telah direncanakan terlebih dahulu.

Indonesia termasuk suatu negara dalam kriminalitas yang tinggi sehingga sangat diperlukan adanya upaya dalam penagakkan hukum dimana sangat berguna untuk memberi rasa aman dan nyaman. Dalam penegakan hukum, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa cemas dan takut akan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”, telah jelas yang dimaksud “barang siapa” adalah orang dan orang itu hanya satu (adam, 2014). Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan secara berencana maupun tidak. Dimana pembunuhan selain melanggar hukum juga merupakan perbuatan yang tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama sehingga perbuatan tersebut jangan sampai dilakukan.

Ada beberapa Tindakan dalam Bentuk Pembunuhan berdasarkan KUHP

1. Pembunuhan biasa yang mana pembunuhan dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain terdapat dalam pasal 338 KUHP.
2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP) yang mana pembunuhan yang disertai oleh suatu tindak pidana yang dilakukan untuk

- mempermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri dari dari tertangkap tangan.
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yaitu pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup
  4. Pembunuhan bayi oleh ibu (Pasal 341) dimana seorang ibu, karena tidak ingin diketahui bahwa ia telah melahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak segera setelah anak tersebut lahir.
  5. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344) yang dilakukan permintaandari orang itu sendiri maka dapat dijatuhi hukuman selama 12 (dua belas tahun).
  6. Meyakinkan atau membantu seseorang untuk bunuh diri (Pasal 345) Siapapun yang dengan sengaja membujuk atau membantu seseorang untuk bunuh diri diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.
  7. Aborsi dengan persetujuan ibu kandung (Pasal 346) Ibu yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk melakukannya dapat dihukum 4 (empat tahun).
  8. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibu kandungnya (Pasal 347) dimana pembunuhan yang dilakukan kepada seorang tanpa persetujuan oleh ibu kandungnya dapat dijatuhi hukuman 12 (dua belas tahun).
  9. Dokter / bidan / tenaga medis yang membantu aborsi (Pasal 349) atas permintaan ibu kandungnya maka dapat dijatuhi hukuman pidana yang ditentukan pada pasal 347 dan ditambah hukum sepertiga dari hukuman

pasal tersebut serta dicabut surat izin serta haknya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Perbuatan yang mengurus rumusan delik dalam undang-undang jika tidak melakukan kesalahan maka pidana tidak dapat. Hukum pidana secara umum berkaitan bila ada kesalahan yang dilakukan baik secara kesengajaan maupun kealpaan. Perbuatan pidana suatu perbuatan yang dilarang secara hukum dan disertai berupa ancaman. Syarat-syarat yang ada dalam peristiwa hukum pidana yaitu :

1. Adanya perbuatan
2. Perbuatan harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Telah terbukti kesalahan yang dipertanggungjawabkan
4. Berlawanan dengan hukum
5. Adanya ancaman hukumnya. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam pasal 338 KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa seseorang menjelaskan tentang pembunuhan merupakan tindakan pidana material (*material delict*) dimana tindakan tidak hanya dilakukan dengan perbuatan tersebut tetapi juga menjadi syarat akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam pembunuhan karena kesalahan dari seorang pelaku maka terbagi atas:

1. Dimana kejahatan dilakukan dengan sengaja pada jiwa seseorang. (pasal 338-350 KUHP)
2. Dimana terjadi yang disebabkan oleh kealpaan (*culpose misdrijven*) sehingga menghilangkan nyawa seseorang (pasal 359 KUHP).

Pembunuhan yang dilakukan berdasarkan sasarannya maka dapat dibedakan menjadi:

1. Dimana dilakukan terhadap jiwa seseorang.
2. Dimana terhadap jiwa seorang anak yang belum lama lahir.
3. Dimana seorang anak yang masih dalam rahim.

Pembunuhan berencana dimana terdapat dalam KUHP Pasal 340 dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain maka yang dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun. (Moeljanto, 2005)

Ada 2 (dua) Unsur-unsur dalam melakukan pembunuhan berencana yaitu :

- (a) Unsur subjektif yang mana terdiri dari :
  - (i) Dengan sengaja dilakukan pembunuhan berencana terhadap seseorang
  - (ii) Terlebih dahulu direncanakan untuk pembunuhan tersebut
- (b) Unsur objektif terdiri dari :
  - (i) Perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa
  - (ii) Objeknya berupa nyawa orang lain yang akan dihilangkan

Pembunuhan berencana dapat dilakukan setelah ada niat lalu diatur kapan rencana dilaksanakan pembunuhan tersebut dilakukan. Pembunuhan berencana suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau paling tidak hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun.

Tindakan pembunuhan berencana, termasuk dalam masalah hukum yang perlu dikaji secara mendalam dimana salah satu contohnya terdapat pada kasus

pembunuhan berencana pembunuhan Ziko Agustari yang dilakukan oleh Sastra Julian Als Lian Bin Lukman selanjutnya disebut sebagai terdakwa dalam kasus ini yang dilakukan hari kamis 20 oktober 2016 sekitar jam 02. 30 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di jalan Gg. Anggur II kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai-Pekanbaru

Pembunuhan yang dilakukan disini dilakukan dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan untuk menikam tubuh korban dania juga menggunakan barbel 4kg untuk dihantamkan ke kepala korban disebelah kiri. Yang mana sebelum peristiwa ini terjadi korban membuat pelaku marah karna telah menyembunyikan BPKB motor si terdakwa yang mana BPKB tersebut sempat hilang dan terdakwa sempat menanyakan hal itu ke korban namun korban bilang ia tidak tahu, tapi ke esokan harinya korban menelpon terdakwa dan mengatakan kalau BPKB motor ada di dia dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya, yang mana ternyata korban berniat untuk menggadaikan BPKB terdakwa namun terdakwa tidak mengijinkannya dan kemuydian korban mengukit-ungkit masa lalu terdakwa hal ini kemudian memicu kemarahan yang tinggi dari terdakwa.

Pada kasus Ziko Agustari majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dimana terdapat dalam pasal 340 dalam KUHP pembunuhan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Sehubungan dengan hal diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian atas putusan tersebut. Yang diberi judul : “ Pembuktian

Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Dalam NO. 202/PID. B/2017/PN. PBR

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka penulis menetapkan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan dalam studi kasus No. 202/Pid. B/2017/PN. Pbr?
2. Bagaimana majelis hakim dalam melakukan hukuman untuk tindak pidana pembunuhan dalam putusan No. 202/Pid. B/2017/Pn. Pbr?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dari permasalahan tersebut maka tujuandari penelitian sebagai berikut:

- a) Mengetahui pembuktian tindakan pembunuhan berencana dengan keputusan Nomor: 202/Pid. B/2017/Pn. Pbr
- b) Mengetahui hukuman yang dijatuhkan pada kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 202/Pid. B/2017/Pn. Pbr.

### 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis, yang antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis menjadi landasan pemikiran untuk memahami masalah dalam tindak pembunuhan berencana.

2. Manfaat penelitian ini untuk sumbangan pemikiran buat masyarakat, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat berguna menelaah kembali masalah tindak pidana pembunuhan berencana
3. Selanjutnya bagi kampus sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pembuktian**

Pembuktian sangat penting ketika menginvestigasi suatu kasus dalam proses hukum. R. Soepomo berpendapat bahwa bukti memiliki dua makna. Pertama, bukti secara luas membenarkan hubungan hukum, seperti saat gugatan dikuatkan oleh pengadilan. Gugatan penggugat diperkuat bahwa hakim telah menyimpulkan bahwa hal-hal yang dikatakan antara penggugat dan tergugat adalah benar. Kedua, alat bukti yang terbatas hanya dibutuhkan jika hal-hal yang disebutkan penggugat telah dibantah oleh tersangka. Apa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan.

Pembuktian ada tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya merupakan bagian yang terpenting. Seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan padanya yang didasarkan dengan alat bukti yang ada, maka disini diperlukan pembuktian yang ada terlebih dahulu untuk mengetahui perbuatan seseorang itu bertentangan dengan aturan norma hukum.

Seseorang yang melakukan tindak pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak. Untuk dapat memastikan

perbuatan itu melanggar hukum adalah pada aturan pidana dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman. (Andi Hamzah, 2008, hal. 6)

Pembuktian yang tidak didasari dengan adanya alat bukti yang kuat maka dikatakan pembuktian tersebut lemah, sehingga untuk menguatkan pembuktian maka harus memenuhi ketentuan dari pembuktian itu sendiri. Jadi bisa dikatakan tujuan dari adanya suatu pembuktian yaitu untuk menghindari kesewenangan penegakan hukum.

Adapun pada sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu : (Hamzah, 2008, hal. 251-254)

1. *Conviction rationne* atau Tingkat putusan atau bukti berdasarkan keyakinan hakim dalam batasan tertentu atau alasan yang logis.
2. *Conviction intime* atau Keyakinan atau bukti sementara hanya berdasarkan pada keyakinan hakim
3. *Positif wettelijk bewijshtheorie* atau Teori hukum positif tentang pembuktian atau alat bukti yang didasarkan pada alat pembuktian dikenal sebagai hukum positif.
4. *Negatif wettelijk bewijshtheorie* atau teori pembuktian berdasarkan putusan pengadilan yang timbul dari alat bukti hukum negatif.

Dalam persidangan pidana pembuktian masuk kedalam inti persidangan. Pembuktian dilakukan sejak tahap penyelidikan guna menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Ditahap ini pembuktian sudah terjadi dengan menyelidiki barang bukti, untuk mendapatkan titik terang dalam suatu tindak pidana agar dapat menemukan tersangkanya.

Bukti yang tersedia secara hukum sangat relatif karena pernyataan saksi mungkin tidak jelas. Bahkan menurut psikologi, kesaksian suatu peristiwa baru-baru ini akan berbeda bagi sebagian orang. sehingga orang lebih meyakini bahwa alat bukti yang kredibel adalah pengakuan terdakwa setelah menyaksikan kejadian tersebut.

Dalam pencarian kebenaran materiil, asas penuntutan digunakan untuk melihat bahwa terdakwa adalah pihak yang sama dalam perkara perdata dan diganti dengan asas *inkisito* yang dianggap terdakwa sebagai objek penyidikan, yang terkadang digunakan oleh instrumen. dari penyiksa untuk pengakuan tersangka yang benar.

Pembuktian acara pidana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Tersangka

Pembuktian yang tanpa didasari adanya alat bukti yang kuat dikatakan pembuktian tersebut lemah sehingga untuk menguatkan pembuktian harus memenuhi ketentuan dari pembuktian itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan diadakannya pembuktian itu sendiri agar menghindari kesewenangan penegak hukum.

## 2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat publik yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjadi hakim. Keadilan dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tegaknya ketatanegaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas utama hakim adalah menerima, menyelidiki, menilai dan menyelesaikan semua perkara yang dibawa ke hadapannya dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemandirian lembaga peradilan wajib dijaga. Dilarang campur tangan pihak lain di pengadilan di luar pengadilan, kecuali dalam kasus-kasus yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Siapapun yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 UU No 48 Tahun 2009).

Hakim bertujuan untuk menerapkan hukum pada kasus konkrit dalam bentuk putusan. Dalam penerapan hukum, selalu dimulai dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum. Jika hukum menerapkan hukum positif dan hukum positif mengatur semua peristiwa hukum yang jelas, tugas hakim adalah membawa peristiwa hukum konkret bersama dengan hukum yang ada. Namun apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau dianggap tidak sesuai dan tidak adil atau tidak memadai untuk melindungi HAM, maka temuan hukum dibuat dengan interpretasi, yaitu mencari definisi aturan hukum yang ada atau menggali materi lain.

Intinya, adalah tugas atau kewajiban hakim untuk mengambil keputusan dalam setiap kasus atau situasi yang dihadapinya, untuk menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum perilaku dan kedudukan hukum para pihak dalam suatu kasus.

Hakim seseorang yang berperan sangat penting dalam proses peradilan. Sehingga seorang hakim dituntut untuk bersikap tidak memihak kepada siapapun dan apapun, dapat dibilang hakim harus bersikap netral dalam bertujuan memberikan suatu putusan.

Sesuai dengan peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, bersama dengan badan peradilan di bawahnya, ia memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara yang dibawa ke Mahkamah Agung, berdasarkan hukum dan keadilan. Badan yang memiliki kekuasaan kehakiman dan kehakiman ini harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga keputusan yang obyektif dan imparsial yang diambil dengan senantiasa menegakkan hukum dan keadilan. (Suadi, 2014, p. 46)

Hakim mengadili dan memutus, dalam pengawasan perkara yang dihadapinya harus terlebih dahulu menggunakan hukum tertulis yaitu peraturan, tetapi ketika dihadapkan dengan peraturan, ia harus terlebih dahulu menggunakan hukum tertulis yaitu peraturan yang berlaku - undangan, tetapi jika ada ketetapan yang dibawa ke hadapannya, ia harus terlebih dahulu menggunakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi jika peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pernyataan kecurigaan, tersangka akan disalahkan kepada pelakunya, hakim sendiri yang akan mencari hukum dan mencari. dari

sumber hukum lain seperti kasus hukum, doktrin, perjanjian, adat istiadat atau undang-undang tidak tertulis. (Mustofa, 2013, pp. 66-63)

Selain itu, dengan memberikan sanksi terhadap kebebasan hakim yang tidak terbatas karssena tidak ada sanksi tanpa undang-undang, hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan jenis dan beratnya sanksi tersebut berdasarkan sanksi yang diatur undang-undang. Hal tersebut tertuang dalam asas legalitas Pasal I KUHP.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada tersangka dan memiliki alat bukti yang sah menurut hukum dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dalam pemeriksaan perkara diperlukan pembuktian dimana hasil pembuktian dapat digunakan untuk bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian bertujuan agar lebih mendapatkan kepastian peristiwa itu benar adanya guna mendapatkan purusan hakim yang benar dan adil.

Pada Pasal 1 Ayat 11 KUHAP mengatur tentang keputusan pengadilan yaitu “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Tugas utama hakim adalah menerapkan hukum pada perkara konkrit berupa putusan pelaksana hukum, dimulai dari penemuan hukum, dimana temuan

hukum diperlukan untuk menyelesaikan suatu persoalan berdasarkan hukum atau secara hukum. Hukum yang berlaku adalah hukum positif, dimana hukum positif mengatur peristiwa hukum yang jelas. Oleh karena itu, tugas hakim adalah mendamaikan peristiwa hukum yang konkrit dengan aturan hukum yang ada. Namun ketika negara hukum dipandang tidak adil dan bertentangan dengan hak asasi manusia serta tidak melindungi maka terjadi interpretasi, yaitu mencari makna dari aturan hukum yang ada atau mencari berbagai materi yang muncul dari kesadaran hukum masyarakat atau teori hukum yang ada, sehingga peristiwa hukum yang konkrit dapat diselesaikan secara akurat dan benar.

Menurut soedarta hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagaimana yaitu:(Soedarta, 1990, hal. 74)

1. Keputusan tentang kejadian tersebut apakah tersangka benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya
2. Penetapan hukum, yaitu apakah tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana dan apakah tersangka bersalah, sehingga dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawaban.
3. Putusan mengenai pidanan adalah apakah tersangka memang dapat dihukum dan sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada tersangka.

Jenis-jenis putusan akhir hakim dalam perkara pidana sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas atau pembebasan adalah putusan hakim berupa pembebasan tersangka dari suatu tindak pidana yang didakwakan, di mana dakwaan penuntut umum diadili kepada tersangka setelah melalui proses penyidikan dan tidak ada

cukup bukti yang menunjukkan. bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana. maka tersangka harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum telah melakukan suatu tindak pidana dan diyakinkan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diusulkan dalam dakwaan terhadap penuntut umum, sehingga tersangka dibebaskan dari segala tuntutan (pasal 191 (1)) KUHAP)

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Alle Reecht Vervolging*)

Putusan pengadilan yang berupa pelepasan semua dakwaan adalah putusan hakim berdasarkan di persidangan dimana terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa, tetapi tindakan tersebut bukanlah kejahatan dan oleh karena itu terdakwa. dibebaskan dari semua tuntutan hukum (Pasal 191 (2) KUHAP)

3. Putusan Pidana

Putusan pidana adalah putusan berdasarkan persidangan dalam persidangan dimana terdakwa dinyatakan bersalah dan diyakinkan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa, sehingga dipidana sesuai dengan perbuatannya (Pasal 191 ayat (3) ) KUHAP)

### **E. Konsep Operasional**

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian ini, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini adapun batasannya yaitu :

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam hukuman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan melanggar hukum. Putusan Nomor : No. 202/Pid. B/2017/PN. pbr adalah putusan tentang tindak pidana perkara pembunuhan.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Putusan Nomor:202/Pid. B/2017/PN. PBR. sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti memaparkan secara terang dan rinci tentang pembuktian dalam perkara No. 202/Pid. B/2017/PN. Pbr serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No. 202/Pid. B/2017/PN. Pbr.

##### **2. Data dan Sumber Data**

Mengingat penelitian ini dalam bentuk hukum normatif, maka data yang diambil adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada sebelumnya dan data jadi

yang juga merupakan data baki. (soekanto, 2010, p. 15) Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dokumen berkas perkara Nomor: 202/Pid. B/2017/PN. Pbr
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang memiliki pengaruh, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan topic penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum dan sebagainya

### 3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini setelah data dikumpulkan kemudian penulis melakukan kalsifikasi data yang bersumber dari berkas perkara Nomor: 202/Pid. B. 2017/PN Pbr. Yang mana kemudian penulis mempelajari serta mengelompokkan data-data tersebut, selanjutnya data disajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran atau penarikan kesimpulan lalu dianalisa dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Setelah adanya pengelompokkan data penulis mengambil kesimpulan dengan cara induktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang ada dalam berkas Nomor: 202. Pid. B/PN Pbr dengan hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan umum tentang pembunuhan dan pengaturannya

##### 1. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia (Ali, 2007) Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. (Chazawi, Op.cit, p. 55)

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. (Hadikusuma, 1992, p. 129)

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodirm Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh. (Hakim, 2010, p. 113)

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. (Waluyo, 2000, p. 145)

## 2. Pembagian Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukan terhadap

nyawa orang sebagaimana telah dimaksud, terdapat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang, dengan mengklasifikasikan ke dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan mana yang masuk dalam kualifikasi kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak direncanakan sebelumnya (*doodslag*), dengan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*).
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri.
3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia (*afdrijving*).

Delik-delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dibagi ke dalam :

a. *Cenvoudige delicten*

*Cenvoudige delicten* atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik yang diartikan sebagai delik-delik dalam bentuk yang pokok, yakni delik-delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, baik dengan menyebutkan nama atau kualifikasi dari delik-delik yang bersangkutan maupun tidak, hingga apabila di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur selanjutnya hanya disebutkan nama atau kualifikasi dari suatu delik, maka delik tersebut juga harus memenuhi semua unsur yang disebutkan di dalam rumusan delik dalam bentuk yang pokok mengenai delik yang sama. Dihubungkan dengan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok. Rumusan mengenai tindak pidana tersebut, telah menyebutkan secara lengkap semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, yang apabila semua unsur itu dapat dipenuhi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *doodslag* atau tindak pidana pembunuhan.

b. *Gequalificeerde delicten*

*Gequalificeerde delicten* atau delik-delik dengan kualifikasi adalah delik-delik dengan pemberatan, yakni delik-delik dengan bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut menjadi lebih berat. Dihubungkan dengan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP dan Pasal 340 KUHP merupakan *Gequalificeerde delicten* atau tindak pidana dengan pemberatan. Tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam

Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP merupakan tindak-tindak pidana dalam bentuk yang pokok juga, akan tetapi yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka tindak pidana tersebut dikaulifikasikan sebagai *Gequalificeerde delicten* atau tindak pidana dengan pemberatan. Keadaan-keadaan yang memberatkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP adalah bahwa pembunuhan tersebut telah dilakukan orang dengan didahului, disertai, atau diikuti oleh suatu tindak pidana yang lain dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan tindak pidana tersebut, atau untuk melepaskan dirinya sendiri atau pelaku lainnya dari tuntutan hukum dalam hal mereka kepergok pada waktu melakukan kejahatan ataupun untuk menjamin tetap dikuasanya benda yang mereka peroleh secara melawan hukum. Keadaan-keadaan yang memberatkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*).

c. *Geprivilegieerde delicten*.

*Geprivilegieerde delicten* atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut diperingan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

I. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok

Pasal 338 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan (*doodslag*), adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pasal

tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut :a. Unsur subyektif : dengan sengaja b. Unsur objektif :menghilangkan nyawa orang lain Unsur subyektif berpadengan sengaja terletak di depan unsur menghilangkannyawa orang lain, hal ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata dengan sengajaitu juga diliputi *opzet*.

Hal lain yang harus dibuktikan dalam unsur *opzet* adalah

1. Telah *willen* satau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah *watens* atau mengetahui bahwa tindakannya ini bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

*Opzet* atau *dolusse* bagaimana yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 338 KUHP, merupakan suatu *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Perbedaan antara *doodslag* dengan *moord* terletak pada sifat *opzet* atau *dolus* yang ada pada diri pelaku yang ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Jika *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut menghasilkan *doodslag*. *Moord* yang diatur dalam Pasal 340 KUHP mensyaratkan *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus premeditates*.

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut rumusan Pasal 338 KUHP adalah menghilangkan. Unsur menghilangkan di dalam rumusan delik pembunuhan terletak dibelakang kata dengan sengaja, maka unsur tersebut harus diliputi oleh *opzet*, artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain). Kehendak (*wil*) dan pengetahuan (*wetenschap*) dari pelaku tentang tindakan atau perilakunya tersebut merupakan hakikat dari kesengajaan (*opzet*) dari pelaku.

I. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan disebut sebagai *gequalificeerde doodslag*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 339 KUHP.

Rumusan Pasal 339 KUHP unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif :dengan sengaja; ogmerkatau dengan maksud.
- b. Unsur objektif :
  - 1) Menghilangkan nyawa orang lain.
  - 2) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
  - 3) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.

- 4) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya dirisendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- 5) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasanya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Kata *opzettelijk* atau dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP, ia harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet* als *oogmerk* saja. Kata *oogmerk* atau maksud dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai unsur subjektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku. Sesuai dengan ketentuan mengenai *opzet*, maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat dibelakang kata *oogmerk* itu juga diliputi *oogmerk*. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang, atau telah dilakukan
2. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana atau untuk menjamin agar benda yang diperoleh secara melawan hukum itu dapat tetap mereka kuasai.

## B. Tinjauan umum tentang pembuktian

Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi :

”hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

(Menurut Prof. Eddy O. S. Hierij terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim).

Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa:

Alat bukti dalam persidangan MK adalah:

1. surat atau tulisan,
2. keterangan saksi,
3. Keterangan ahli,
4. keterangan para pihak,
5. petunjuk dan
6. alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sedangkan dalam konteks hukum pidana terkait penanggulangan kejahatan luar biasa seperti terorisme dan Korupsi, alat bukti di depan sidang pengadilan tidak sebatas dalam pasal 184 KUHP tetapi alat bukti lainnya.

Terorisme dengan alat bukti dalam undang-undang dikenal alat bukti berupa:

1. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Alat buktilainnya berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan, yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan, yang dapat dikeluarkan dengan tanpa bantuan sarana baik yang tertuang diatas kertas atau rekaman secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

(Pembuktian sebagai alat bukti merupakan perluasan alat bukti terhadap tindak pidana Terorisme yang dapat digunakan dalam persidangan Pengadilan)

Kemudian dalam perkembangan hukum berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berdasarkan (Rakernas MA 2011) digunakan dimulai tingkat penyidikan untuk kasus tertentu yaitu : Terroris, Narkotika, Korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, dan trafficking. (untuk tindak pidana tertentu lainnya yang sifatnya terorganisir karena terikat dengan beberapa konvensi yang sudah diratifikasi). Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, implementasikan agar tidak terjadi penyimpangan. “Penentuan kategori *whistleblower* atau *justice collaborator* idealnya sudah diberi tanda-tanda saat proses penyidikan.”

Dengan surat edaran ini menjadi pemecah “gunung es” disisi lain untuk memberikan arahan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus atau reward terhadap *whistleblower*

Sistem pembuktian *negatief wettelijke* tersebut dalam KUHAP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa ”tiada seorang juapun dapat dipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal ini secara *eksplisit* menghendaki jaminan hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa dalam praktek, menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, seringkali kejadian hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian dan baru kalau hakim yakin betul, bahwa terdakwa bersalah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi dasar keyakinan hakim itu.

Mengenai pendapat tersebut meskipun Wirjono Prodjodikoro memberikan argumentasi untuk membenarkan pendapatnya, menurut penulis pandangan tersebut sangat bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, juga dengan Pasal 158 KUHP yang menyebutkan selama masih berlangsung maka hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penuntut umum, apakah memang benar terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana, serta apakah terdakwa bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan.

Secara teoritis ilmiah sukar diterima dengan asumsi bahwa keyakinan hakim tidak akan ada, tanpa didahului adanya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya bahwa dua alat bukti yang telah menimbulkan keyakinan hakim tersebut, akan dijadikan dasar lahirnya keputusan.

Keyakinan hakim serupa ini, tentunya adalah keyakinan yang tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi keyakinan lahir bersumber dari dua alat bukti.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah disebutkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *Negatief Wetelijke*, namun masih perlu kita lihat beberapa perbedaan pokok tata cara yang terdapat antara acara pemeriksaan biasa singkat dan cepat. Bila diperhatikan pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasalnya dalam KUHAP tidak ada ditemui apa yang dimaksud atau pengertian acara pemeriksaan biasa. Pengertian acara pemeriksaan biasa dapat diketahui apabila kita telaah Pasal 203 dan 205 KUHAP.

Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, sedangkan Pasal 205 ayat (1) bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7. 500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan lalu lintas jalan.”

A. Karim, SH dalam bukunya menyatakan bahwa perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa menyebutkan bahwa perkara tolakan (*vordering*) yaitu perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh jaksa dengan surat tolakan.

Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang (Vide Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan (*acte van verwij zing*) (Vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP)
3. Putusan dibuat secara khusus (Vide Pasal 200 KUHAP)
4. Dibuat berita acara sidang (Vide Pasal 202 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP)

Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHAP Bab XVI bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 182, sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada Bab XVI Pasal 183-202 KUHAP.

Bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran, tentang terjadinya tindak pidana hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian dibagi 3 bagian :

1. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
2. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain)
3. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung (*onmiddelijk heidsbeginsel*), pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.

Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi pada pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum Vide Pasal 153 ayat (4) KUHAP.

Pada hari sidang yang ditentukan, ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas

Setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan apakah ianya sudah mengerti dan apabila tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP).

Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan terhadap kompetensi pengadilan maupun surat dakwaan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada saksi identitas secara lengkap dan hubungannya dengan terdakwa. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang obyektif tidaknya keterangan saksi, sedangkan mengenai hubungan keluarga atau pekerjaan / jabatan hal ini untuk menentukan apakah perlu tidaknya disumpah (Vide Pasal 168, 170 KUHAP).

Saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah atau mengucapkan janji, namun jikalau pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangan (Vide Pasal 160 KUHAP).

Dengan demikian ada 2 (dua) cara penyumpahan di persidangan jika pengadilan menganggap perlu saksi atau ahli wajib bersumpah atau mengucapkan janji sebelum atau sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

Cara penyumpahan menurut ketentuan yang ada sebagai berikut :

Berdasarkan Stbl 1920-69 (*Eedsregeling*) dalam Pasal 4 ditentukan bahwa jika sesuatu peraturan undang-undang mewajibkan seseorang disumpah, atau yang memberikan akibat hukum kepada peristiwa penyumpahan, maka orang itu wajib mengangkat sumpah. Tetapi dalam Pasal 5 ditentukan pula bahwa jika agama seseorang tidak memperbolehkan ia melakukan sumpah, maka penyumpahan dapat diganti dengan janji saja.

Tentang penyumpahan dapat dilakukan dengan cara : para saksi sebelum didengar keterangannya, harus disumpah terlebih dahulu menurut agama masing-masing bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak

lain dari yang sebenarnya. Penyumpahan serupa ini dinamakan penyumpahan secara *Promissoris*, penyumpahan cara lain yang terlebih dahulu memberikan keterangan dan baru sesudah itu menguatkan keterangan tersebut dengan sumpah, dinamakan *Assertoris*.

Menurut Pasal 162 KUHAP bahwa:

“Keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang, jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”

Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau saksi tersebut tidak disumpah di tingkat penyidikan dan telah meninggal dunia atau halangan sah tidak dapat hadir di sidang pengadilan, apakah keterangan tersebut yang dibacakan itu sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah ini juga kurang jelas, penjelasan pasal cukup jelas. Dalam Pasal 162 ayat (2) menyebutkan bahwa: jika keterangan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Dalam hal ini hakim selalu menilai dan harus memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang berlaku.

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan dipercaya.

Bila saksi telah selesai semuanya diperiksa, maka pada giliran terakhir adalah terdakwa yang didengar keterangannya. Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan (Vide Pasal 175 KUHAP).

Selama dalam persidangan hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa jika perlu kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda-benda itu. Setelah pemeriksaan selesai dinyatakan oleh hakim, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya, kemudian penuntut umum menyampaikan replik yang dijawab dengan duplik dari terdakwa atau penasehat hukum.

Jika acara tersebut telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Walaupun demikian hakim ketua sidang karena jabatannya dan atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan alasannya, berwenang untuk membuka kembali persidangan Vide Pasal 182 KUHAP.

Dengan demikian dapat dipahami dalam pemeriksaan biasa proses yang dilalui cukup panjang, dan bersifat kompleks. Menurut A. L. Melai bahwa proses panjang ini membentang antara kasus dan putusan hakim dengan memperhatikan dua aspek: aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis. Kedua aspek harus diperhatikan oleh hakim. Aspek pertama ialah kejadian yang

nyata yang bersifat historis berupa perbuatan-perbuatan dari terdakwa dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Perbuatan-perbuatan itu harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, sehingga merupakan aspek kedua ialah aspek normatif atau yuridis tersebut.

Dari uraian tersebut di atas maka proses pemeriksaan perkara di persidangan hakim dalam menyatakan keputusan tersebut, majelis sebelumnya menilai aspek secara nyata serta semua alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah adanya keyakinan hakim, sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum (*yuridis relevan*) serta menetapkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Putusan pengadilan tersebut ada 3 macam :

- a. Putusan yang mengandung pembebasan (*vrij spraak*)
- b. Putusan mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rect rechtvervolging*)
- c. Putusan mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*)

Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi apabila dikaji ketentuan hukum positif yang diatur Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa apabila dicermati maka Undang Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem :

- a. Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10. 000. 000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10. 000. 000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (in strijd met zijn plicht) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap obyek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

- c. Sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

(Berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* untuk kasus tertentu yaitu : Terroris, Narkotika, Korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, dan trafficking, telah dibahas pada hal. 166)

Sedangkan HM Akil Mochtar (Hakim MK) bahwa :

Pembalikan beban Pembuktian terbatas dan berimbang (*balanced burden of proof*) sebagaimana dalam Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Tentang Tindak Pidana Korupsi mengandung 2 hal :

1. Terbatas bahwa pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total/absolut pada semua delik dalam Undang Undang ini.
2. Sedangkan istilah berimbang berartinya bahwa pembuktian dugaan Tindak Pidana Korupsi tetap dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum (JPU)

Lebih lanjut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa :

“Sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Dalam Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban pembuktian, secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B UU selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. yang nilainya Rp. 10. 000. 000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;
  - ii. yang nilainya kurang dari Rp. 10. 000. 000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Romli Atmasasmita bahwa:

“Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat *“premium remidium”* dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes* yang memerlukan *extra ordinary enforcement* dan *extra ordinary measures* maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa dilihat dari perspektif filosofis bahwa kebijakan legislasi menerapkan adanya eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi disebabkan bahwa penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, maupun hakim) mengalami kesulitan dalam penerapan sistem hukum pidana Indonesia untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (*offender*) apabila dilakukan dengan mempergunakan teori pembuktian negatif

Oleh karena itu maka diperlukan aspek yuridis luar biasa dan dengan perangkat hukum luar biasa pula berupa sistem pembalikan beban pembuktian namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), dan dalam penerapan sistem pembuktian.

### **C. Posisi Kasus Perkara Nomor: 202/Pid. B/2017/PN Pbr**

Tindak pidana pembunuhan ini terjadi diwilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru. Berdasarkan terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tindak pidana tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut ;

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemungkan tersangka”.

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 1 KUHAP menegaskan, yang berbunyi sebagai berikut:

“penyidik adalah ppejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Pada perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr, pihak penyidik yang melakukan penyidikan adalah polisi Negara Republik Indonesia. Setelah melakukan penyidikan, menurut pasal 8 ayat (1) jo pasal 75 KUHAP maka penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, diantaranya:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan ditempat kejadian;
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP menegaskan mengenai penyerahan berkas perkara, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
2. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan:
  - a) Pada tahan pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

- b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik. Hal demikian telah ditegaskan dalam pasal 14 butir a KUHAP. Berkas perkara yang diterima dan diperiksa oleh penuntut umum tersebut sebagai berkas yang akan dilimpahkan kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan. (Harahap, Op.,Cit, p. 367) Oleh karena itu penuntut umum mempunyai peran penting dalam poses pembuktian kesalahan terdakwa.

Penuntut umum telah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidikan, segera mempelajari dan meneliti apakah berkas perkara yang diajukan sudah lengkap, apabila sudah lengkap kemudian penuntut umum melimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan menghadapkan terdakwa :

Nama Lengkap : Sastra Julian Als Lian Bin Lukman

Tempat Lahir : Kota Donok

Tanggal Lahir : 6 Juni 1993

Umur : 24 Tahun

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl. Bawang Gg. Anggur II rumah petak ke-2 Kelurahan  
Tangerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai-  
Pekanbaru / Lintas Grup Muara Aman Desa Suka Sar

Kecamatan Lembong Selatan Kabupaten Lebong  
Provinsi Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Erik Rusnandar, S.H dengan dakwaan penuntut umum bersifat Primair

Pada proses pemeriksaan disidang pengadilan, menurut pasal 15 KUHP menegaskan wewenang dari penuntut umum, yang berbunyi sebagai berikut:

“penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuang undang-undang”.

Selanjutnya penuntut umum menurut terdakwa sesuai dengan berkas perkara yang diperiksa dan surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, dan kemudian dipertegas kembali menurut mien rukmini mengenai syarat formil dan syarat materil dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Syarat formil dalam surat dakwaan, yaitu :

- a. surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan
- b. surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Syarat materil dalam surat dakwaan, yaitu:

- a. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutanannya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SASTRA JULIAN Als LIAN Bin LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SASTRA JULIAN Als LIAN Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama dikurangi selama TERDAKWA berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Bilah pisau sarung kayu (rusak)
  - b. 1 (satu) pcs barbell 4kg merek HERCULES (patah)
  - c. 1 (satu) baju kaos warna cream merek HUGO (bercak darah)
  - d. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek LEVIS
  - e. 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merek PRESLEY
  - f. 1 (satu) pcs tali pinggang warna hitam merek M2
  - g. 1 (satu) pcs jaket warna biru dongker merek ADIDAS (bercak darah)

- h. 1 (satu) pcs celana pendek warna merah LOGO NIKE
  - i. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam BM 2860  
JO, No. Rangka: MH33C10029K267793, No. Mesing: 3C1-268818
  - j. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BM. 2860  
JO,An. ABDUL RAZAK
4. Menetapkan agar TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(Tiga Ribu Rupiah)

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari: JUMAT, TANGGAL 28 APRIL 2017, oleh BASMAN,S. H, sebagai hakim ketua, ASEP KOSWARA, S.H., M.H dan JULI HANDAYANI,S. H.,N. HUM masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri pekanabru Nomor. 201/Pid. B/PN Pbr, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, TANGGAL 8 MEI 2017 oleh BASMAN,S. H, sebagai hakim ketua, ASEP KOSWARA, S.H., M.H dan JULI HANDAYANI,S. H.,N. HUM masing-masing sebagai hakim anggota dibantu IRENE WISMERI,S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Serta dihadiri oleh ERIK RUSNANDAR,S. H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya yang intinya menjatuhkan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa sastra Julian Als Lian Bin Lukman tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut

3. Menyatakan terdakwa sastra julain als lian bin lukman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan” sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dojatuhkan
6. Menetaopkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan baranng bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Bilah pisau sarung kayu (rusak)
  - b. 1 (satu) pcs barbell 4kg merek HERCULES (patah)
  - c. 1 (satu) baju kaos warna cream merek HUGO (bercak darah)
  - d. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek LEVIS
  - e. 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merek PRESLEY
  - f. 1 (satu) pcs tali pinggang warna hitam merek M2
  - g. 1 (satu) pcs jaket warna biru dongker merek ADIDAS (bercak darah)
  - h. 1 (satu) pcs celana pendek warna merah LOGO NIKE

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam BM 2860 JO, No. Rangka: MH33C10029K267793, No. Mesing: 3C1-268818
- b. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BM. 2860 JO, An. ABDUL RAZAK

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAPRIZAL Als IJAL Bin DARMAWI

- a. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr**

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah diatur dalam perundang-undangan No. 18 tahun 1981 tentang hakim acara pidana, yang kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP. (Hamzah., 1996, p. 85)

Dalam proses pembuktian diatas, daoat dikatakan bahwa penuntut umum benar-benar telah membuktikan dakwaannya kepada majelis hakim sebagaimana diatur oleh KUHAP. Akan tetapi sekalipun pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum itu telah memenuhi unsur dari pasal 184 KUHAP bukan berarti segala tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa sudah memiliki kekuatan hukum yaitu menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana.

Dalam berkehidupan bermasyarakat, istilah bukti atau pembuktian tidaklah suatu hal yang asing. Apabila ditengah bermasyarakat tersebut terjadi suatu perselisihan, maka salah satu untuk mencapai jalan perdamaian atau penyelesaian adalah dengan cara melakukan pembuktian sebagai petunjuk untuk sebuah kejadian. Untuk mempermudah memahami tentang apa itu pembuktian maka terlebih dahulu melihat kpada perbedaan dari bukti. Membuktikan terbukti dan

pembuktian, pengertian ini adalah pengertian secara umum, perbedaan tersebut dapat kita lihat pada definisi sebagai berikut: (Poerwadarminta., 1976, p. 161)

1. Bukti adalah suatu hal peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal.
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan definisinya antara lain: memberi (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar, meyakinkan atau menyaksikan).
4. Pembuktian adalah perbuatan hal dan sebagainya membuktikan.

Didalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan, membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan. Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan melalui pemeriksaan pembuktian maka hakim dapat memberikan putusan atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Pembuktian menurut ilmu hukum merupakan suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan dengan prosedur khusus untuk

mengetahui apakah suatu fakta atau penyertaan yang dipersengketakan dipengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidanya. pembuktian perabuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki defenisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefenisikan pembuktian ini dengan makna kata membuktikan.

Didalam membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tdak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi, di Indonesia menganut system pembuktian dalam Undnag-Undang secara negative (*negative wettelijk bewijsleer*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Seseorang dapat disalahkan atau tidak, setidaknya harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti seperti yang telah dituangkan dalam KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam Kuhap pasal 184 ayat (1) yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Defenisi saksi dan keterangan saksi telah diatur secara dalam KUHAP. Berdasarkan pasal 1 angka 26 dinyatakan “saksi adalah orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi sebagai alat bukti dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah “apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan mengapa saksi dapat melihat mendengar dan mengalami itu. Kesaksian harus benar-benar diterangkan oleh yang mengalami kejadian tersebut secara angung, bukan mendengar dari orang lain”.

Keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat suatu perkara pidana menjadi jelas guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah.

Menurut ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya. Dalam penjelasan, bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diaktu ia menerima suatu jabatan atau pekerjaan.

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh, karena itu pertanyaan terhadap ahli bersifat hipotesis atau pertanyaan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan

memberi penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa dalam fakta persidangan yang dinyatakan kepadanya.

Surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, maksud untuk mengeluarkan suatu pikiran. Suatu surat harus dapat tulisan yang dapat dibaca dimana didalamnya mempunyai makna tertentu.

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan pada pasal 187 KUHP, surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah, jenis surat yang dimaksud adalah:

- a. Pertama berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapnya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Kedua surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat 1 huruf d dan Pasal 188 KUHAP. Alat bukti petunjuk juga mempunyai pengertian: (Rosita, Op.,Cit., p. .75)

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP)
- b. Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa
- c. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*ndirect bewijs*)
- d. Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti

Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang sesuai. Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana tersebut
- b. Ada dua persesuaian, yaitu persesuaian antara masing-masing perbuatan. Kejadian, dan keadaan satu sama lain atau persesuaian antara perbuatan, kejadian, keadaan dengan tindak pidana yang dilakukan.

- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk
- d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksikan dari pasal 183 KUHP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah. (Chazaw, Op., Cit, p. 74)

Keterangan terdakwa dalam konteks pembuktian secara umum dapat disamakan dengan bukti pengakuan atau confessions evidence. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHP memberi defenisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.

Keterangan teradkwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterengan harus dinyatakan didepan siding pengadilan
- b. Isi keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri

- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan dan meringankannya didepan sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang dipersidangkan
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. (Ibid, p. 121)

Proses pembuktian tentang pembunuhan dalam perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr adalah para terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sastra Julian Als Lian Bin Lukman bersama-sama sakis Apriyanto Als Ying Als Syahdanir. Pada waktu dan tempat dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan dalam tahun 2016 di daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Ziko Agustari, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam proses pemeriksaan penuntut umum yang bertugas membacakan surat dakwaan, dan dilakukan Penuntut Umum atas permintaan ketua sidang. Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum, dan langkah awal taraf penuntut tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu pembacaan rekuisitor. Prinsip surat dakwaan harus

terang dan mudah dimnegerti oleh Terdakwa, demi kepentingan pembelaan diri Terdakwa. Kekurang jelasan atau susunan kaimat dakwaan yang terlampau teknis yuridis yang sulit dicerna oleh Terdakwa, merupakan perkosaan hak asasi Terdakwa, dan merugikan kepentingannya menyusun pembelaan diri. Hal ini sesuai dengan penegasan penjelasan pasal 155 ayat 2 KUHAP : untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa guna memberikan pembelaanya maka penuntut umum memberikan penjelasan aras dakwaan pada sidang. (Harahap M. , Op., Cit, pp. 122-123)

Pada perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr untuk membuktikan dakwaanya, Jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa alat bukti untuk menguatkan dakwanya. Adapun alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah sebagai berikut:

#### **1. Alat bukti keterangan saksi**

Sesuai dengan pasal 1 ayat 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Pada perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr maka saksi-saksinya adalah:

##### **I. Linda Putri**

1. Bahwa saksi kenal dengan orang yang mengontrak disebelah rumah kontrakannya yaitu sadara Dodi dan Lian

2. Bahwa saksi membenarkan mendengar suara teriakan seorang laki-laki yang seperti kesakitan dari arah rumah kontrakan korban yang berada disebelah rumah kontrakan saksi
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa teman tidurnya yaitu saksi V juga mendengar hal yang sama, lalu karena penasaran saksi V dan IV memberanikan diri mengintip keluar rumah namun tidak menemukan apa-apa.
4. Bahwa saksi menerangkan setelah melihat keluar ruah dalam keadaan aman saksi bersama teman tidurnya keluar rumah untuk mengecek rumah kontrakan sebelah tempat dimana menurut mereka mendengar suara teriakan kesakitan tadi. Saat kedua saksi mengintip kedalam rumah kontrakan mereka mendapati ada seorang laki-laki sedang tergeletak diruang tamu dengan luka dikepala dan leher serta dilantainya banyak genangan darah. Melihat hal itu kedua saksi sangat ketakutan dan masuk kedalam rumahnya
5. Bahwa pada saat melihat laki-laki tergeletak tersebut, mereka hanya bisa melihat dari bagian kepla sampai punggung saja karena tertutup oleh korden jendela. Saat iu korban dalam posisi tidur menyamping tidak pakai baju dan membelakangi atau mepunggungi kedua saksi.
6. Bahwa saat saksi melihat seseorang tergeletak diruang tamu disebelah rumah kontrakannya, saksi tidak melihat ada DODI dan LIAN

7. Bahwa pagi harinya saat akan eprgi kerja, saksi melihat rumah tersebut terkunci gembok dari luar dan saksi terus berlalu karena masih merasa takut.

## II. Laurensia Eka Enita

1. Bahwa saksi membenarkan kenal dengan orang yang mengontrak disebelah rumah kontrakannya yaitu sadara Dodi dan Lian
2. Bahwa saksi membenarkan mendengar suara teriakan seorang laki-laki yang seperti kesakitan dari arah rumah kontrakan korban yang berada disebelah rumah kontrakan saksi
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa teman tidurnya yaitu saksi V juga mendengar hal yang sama, lalu karena penasaran saksi V dan IV memberanikan diri mengintip keluar rumah namun tidak menemukan apa-apa.
4. Bahwa saksi menerangkan setelah melihat keluar ruah dalam keadaan aman saksi bersama teman tidurnya keluar rumah untuk mengecek rumah kontrakan sebelah tempat dimana menurut mereka mendengar suara teriakan kesakitan tadi. Saat kedua saksi mengintip kedalam rumah kontrakan mereka mendapati ada seorang laki-laki sedang tergeletak diruang tamu dengan luka dikepala dan leher serta dilantainya banyak genangan darah. Melihat hal itu kedua saksi sangat ketakutan dan masuk kedalam rumahnya
5. Bahwa pada saat melihat laki-laki tergeletak tersebut, mereka hanya bisa melihat dari bagian kepla sampai punggung saja karena tertutup oleh

korden jendela. Saat itu korban dalam posisi tidur menyamping tidak pakai baju dan membelakangi atau mepunggungi kedua saksi.

6. Bahwa saat saksi melihat seseorang tergeletak diruang tamu disebelah rumah kontrakannya, saksi tidak melihat ada DODI dan LIAN
7. Bahwa pagi harinya saat akan eprgi kerja, saksi melihat rumah tersebut terkunci gembok dari luar dan saksi terus berlalu karena masih merasa takut

### III. Penni Pitra

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sakitar pukul 7. 30 wib ia mlihat hpnya dan ada 2 sms masuk pengirimnya adalah ZIKO AGUSTARI (korban) yang mana isi SMS tersebut “semogalian bisa bantu kita mi...,Lian takut saya bohong sama dia, dia takut saya lari! Pokoknya kita bertanggung jawab, kita bayar hutang sama dia Mi...!” dan masuk SMS lagi “Besok Siang saya ajak Lian main sama kak Ira”
2. Bahwa pada hari kamis tanggal 20 oktober 2016 sekitar pukul 22. 00 wib ia mendapat telepon dari kakak ipar korbam yang mengatakan “ Pen coba lihat di facebook ada gambar ZIKO AGUSTARI dibunuh!” lalu saya membuka facebook dan benar bahwa foto mayat tersebut adalah ZIKO AGUSTARI
3. Bahwa sebelum kejadian tersebut tau penemuan mayat tersebut terakhir kali ia berjumpa dengan korban ZIKO AGUSTARI pada hari rabu tanggal 19 oktober 2016 sekitar pukul 16. 00 wib yang mana korban dating bersama Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion

4. Bahwa pada hari rabu 19 oktober 2016 sekitar pukul 16. 00 wib korban dan terkawan I dating ketempat kerjanya bertujuan untuk memperlihatkan kepada terdakwa 1 bahwa motor saya benar-benar rusak supaya terdakwa I percaya dan mau meminjamkan BPKB-nya untuk digadaikan. Namun pada akhirnya Terdakwa I tidak mau meminjamkan BPKB sepeda motornya
5. Bahwa terakhir kali ia melihat korban bersama terdakwa I yaitu pada hari rabu tanggal 16. 00 wib ditempat kerjanya
6. Bahwa korban tidak pernah bercerita mempunyai masalah dengan orang lain
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa korban ad amenyimpan pisau untuk jaga diri

#### IV. Hendra Lelana

1. Bahwa peristiwa diduga tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 oktober 2016 sekitar pukul 03. 00 wib di sebuah rumah kotrakan jalan bawal Gg. anggur II kec marpoyan damai pekanbaru
2. Bahwa pelaku yang diduga keras telah melakukan pembunuhan tersebut adalah SASTRA JULIAN Als LIAN dan Apriyanto Als YING
3. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 22 oktober 2016 sekitar pukul 12. 30 wib di rumah makan dua saudara daerah damasraya sumatera barat
4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku ia bersama tim buser polresta pekanbaru

5. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, berjalan aman dan tidak ada perlawanan dari pelaku serta pelaku langsung mengakui perbuatannya yang mana telah melakukan pembunuhan terhadap ZIKO AGUSTARI (korban)
6. Bahwa saat diinterograsi kedua pelaku menerangkan bahwa cara mereka melakukan pembunuhan dengan cara menikamkan pisau dibagian perut, dada dan leher korban secara berulanngkali dan bergantian
7. Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut, mayat korban dipakaikan jaket dan dibuang ketempat pembuangan sampah jalan air hitam kec. marpoyan damai pekanbaru
8. Bahwa barang-barang korban, sepatu, pisau dan barbell yang digunakan untuk membunuh korban dibuang oleh pelaku dijembatan belimbing kec. marpoyan damai pekanbaru
9. Bahwa awalnya pembunuhan tersebut diawali terjadi perselisihan dengan korban yang mana korban berencana meminjam BPKB sepeda motor SASTRA JULIAN Als LIAN namun tidak diberikan oleh pelaku
10. Bahwa cara pelaku membuat mayat korban dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik SASTRA JULIAN Als LIAN
11. Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan sebagai saran transportasi membuang mayang dijual oleh pelaku kepada showroom dengan harga bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk biaya pelarian.

#### V. Ricky Yacob

1. Bahwa penangkapan pembunuhan ZIKO AGUSTARI dilakukan pada hari sabtu tanggal 22 oktober 2016 sekitar pukul 12. 30 wib dirumah makan dua saudara daerah damasraya sumatera barat
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku ia bersama tim buser polresta pekanbaru
3. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, berjalan aman dan tidak adanya perlawanan dari pelaku serta pelaku langsung mengakui perbuatannya yang mana telah melakukan pembunuhan terhadap ZIKO AGUSTARI (korban)
4. Bahwa saat diinterograsi kedua pelaku menerangkan bahwa cara mereka melakukan pembunuhan dengan cara menikamkan pisau dibagian perut, dada dan leher korban secara berulanngkali dan bergantian
5. Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut, mayat korban dipakaikan jaket dan dibuang ketempat pembuangan sampah jalan air hitam kec. marpoyan damai pekanbaru
6. Bahwa barang-barang korban, sepati, pisau dan barbell yang digunakan untuk membunuh korban dibuang oleh pelaku dijembatan belimbing kec. marpoyan damai pekanbaru
7. Bahwa awalnya pembunuhan tersebut diawali terjadi perselisihan dengan korban yang mana korban berencana meminjam BPKB sepeda motor SASTRA JULIAN Als LIAN namun tidak diberikan oleh pelaku

8. Bahwa cara pelaku membuat mayat korban dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik SASTRA JULIAN Als LIAN
9. Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan sebagai saran transportasi membuang mayang dijual oleh pelaku kepada showroom dengan harga Rp. 7. 000. 000,-
10. bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk biaya pelarian

#### VI. Syaprrizal

1. Bahwa saksi kenal dengan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 2860 JO, No. Ka: MH33C10029267793, No Sin: 3C1-2688818 dan menjelaskan bahwa pemiliknya adalah dirinya
2. Bahwa cara saksi bisa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dengan uang cash seharga Rp. 7. 150. 000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dsari SASTRA JULIAN ALs LIAN
3. Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 21 oktober 2016 sekitar pukul 17. 00 wib di showroom sepeda motor srikandi sakti miliknya jalan imam munandar desa beringin taluk kuantan kab. kunsing
4. Bahwa saat dilakukan pembelian sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat kendaraanya seperti STNK, faktur dan BPKB serta dibuatkan kwitansi pembeliannya
5. Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7. 150. 000,- tersebut kepada SASTRA JULIAN als LIAN

6. Bahwa awalnya ia tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh pelaku untuk membuang mayat korban pembunuhan
7. Bahwa saat ini sepeda motornya disita sebagai barang bukti di Polresta Pekanbaru

#### VII. Apriyanto

1. Bahwa saksi melakukan pembunuhan tersebut bersama terdakwa
2. Bahwa korbannya adalah ZIKO AGUSTARI
3. Bahwa terhadap saksi dengan terdak dan korban masih ada hubungan keluarga / sepupu
4. Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 20 oktober 2016 sekitar pukul 03. 00 wib di rumah kontrakan terdakwa yaitu dijalan Bawal Gg. Anggur II Rumah petak ke 2 dari 4 rumah petak kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru
5. Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut demhan menikam pisau ketubuh korban bagian dada perut dan leher korban secara begantian
6. Bahwa saksi melakukan penikaman terhadap korban menggunakan pisau korban, bagian tubuh korban yang ditikamnya adalah dada dan leher. Sedangkan Terdakwa melakukan penikaman menggunakan pisau miliknya sednri dan menikam tubuh korban dibagian perut serta melakukan pemukulan diwajah korban menggunakan barbell 4kg

7. Bahwa saksi menerangkan selain pisau, ada barang lain yang digunakan untuk membunuh korban yaitu barbell 4kg dengan cara dihantamkan ke kepala korban sebelah kiri
8. Bahwa setelah korban tidak bernyawa lagi, mayat korban dibuang ketempat pembuangan sampah jalan Air hitam
9. Bahwa saksi bisa berada dirumah kontrakan dan selanjutnya bersama terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 oktoberr 2016 dijemput terdakwa dari rumahnya jalan Teuku Umur Kec. Limah Puluh Pekanbaru dan menginap dirumah kontrakan (TKP)
10. Bahwa korban marah dan mengambil pisau lalu menusukkan kearah perutnya karena korban tidak terima dengan saran korban kepada terdakwa yang mengatakan “ jangan lagi, kan lian sudah tau macam mana dia (korban)sebelumnya”. Saat itu maksud saksi adalah korban sebelumnya telah mencuri BPKB sepeda motor milik terdakwa
11. Bahwa pada hari rabu tanggal 19 oktober 2016 saat ia menginap dirumah kontrakan terdakwa tidak terjadi apa-apa karena saat itu korban tidak ada mengungkit-ungkit masalah BPKB sepeda motor
12. Bahwa secara fisik korban tubuh trdakwa lebih kecil jika dibandingkan dengan tubuh korban ZIKO AGUSTARI. Sedangkan jika tubuh korban lebih kecil dibandingkan dengan tubuh Terdakwa
13. Bahwa pada saat korban menusukkan pisau kebagian perutnya, Terdakwa menangkap tangan korban lalu mendorong korban ke

dinding lalu menjatuhkan pisau yang dipegang korban sedangkan Terdakwa membantu saksi memegang tangan kiri korban. Selanjutnya saksi membekap atau memiting korban dari arah belakang. Pada saat itu situasi genting sudah terkendali oleh saksi dan terdakwa, namaun saksi dan terdakwa memutuskan untuk membunuh korban

14. Bahwa saksi dan terdakwa merasa yakin membunuh korban karena dipikirkannya jika tidak membunuh korban maka korban yang akan membunuh saksi dan terdakwa
15. Pada saat saksi dan terdakwa menikam korban, korban ada berkata” jangan bunuh aku, masuk penjara kalian nanti” namun perkataan korban tidak dihiraukan oleh saksi dan terdakwa
16. Bahwa setelah saksi memastikan korban sudahh tidak bernyawa, saksi bersama dengan terdakwa membersihkan ceceran darah diruang tamu dan membersihkan
17. Bahwa peranan saksi dan terdakwa saat melakukan aksi pembunuhan tersebut :
  - Saksi : yang menangkap tngan korban, mendorong korban kedinding, yang menjatuhkan pisau korban, yang memiting atau membekap leher korban, yang menikam dadan dan leher korban dengan pisau, memakaikan baju dan celana kepada mayat korban, membersihkan ceceran darah korban diTKP, mengumpulkan barang-barang bukti kedalam satu karung goni plastic, mengangkat mayat korban ke sepeda motor dan mengatur posisi duduk mayat

kotban disepeda motor, membawa sepeda motor ke TKP pembuangan mayat dan TKP pembuangan barang bukti di jembatan JL. Belimbing Kec. Marpoyan Damai,, membuang pisau milik korban.

- Terdakwa berperan : yang memegang tangan sebelah kiri korban saat saksi III menangkap tangan korban yang melakukan penikaman dibagian perut korban berulang kali, yang memukul kepala korban menggunakan barbell 4kg, yang memiting korban saat saksi III menikam dada dan leher korban, yang memakaikan baju dan celana kepada mayat korban, yang mengumpulkan barang-barang bukti kedalam goni plastic, membersihkan ceceran darah dirumah kontrakan, yang membawa sepeda motor dari rumah kontrakan menuju tempat pembuangan mayat korban JL. Air Hitam dekat Gardu PLN Kec Payung Sekaki.

Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum telah dosumpah didepan persidangan menurut tatacara agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 3 KUHAP sebelum memberi keterangan saksi, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi harus mengatakan apa yang sebenarnya ia ketahui jika saksi berbohong maka biasa dikenakan hukuman sebagai kesaksian palsu.

Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan

keterangan saksi. Didalam penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHP dikatakan :  
“dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau atau *Tertimonium de Auditu*”. Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang ada didalam ilmu hukum acara pidana disebut *tertimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

## 2. Barang Bukti

Didalam perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr. Barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bilah pisau sarung kayu (rusak)
2. 1 (satu) pcs barbell 4kg merek HERCULES (patah)
3. 1 (satu) baju kaos warna cream merek HUGO (bercak darah)
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek LEVIS
5. 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merek PRESLEY
6. 1 (satu) pcs tali pinggang warna hitam merek M2
7. 1 (satu) pcs jaket warna biru dongker merek ADIDAS (bercak darah)
8. 1 (satu) pcs celana pendek warna merah LOGO NIKE
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam BM 2860  
JO, No. Rangka: MH33C10029K267793, No. Mesing: 3C1-268818
10. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BM. 2860  
JO,An. ABDUL RAZAK

Pada saat alat bukti diajukan di persidangan terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik para pelaku terdakwa.

Ketentuan barang bukti dalam Pasal 181 KUHP tentang pemeriksaan barang bukti hanya dianggap formal saja, padahal secara material barang bukti sering kali sangat berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. (Rosita, Op.,Cit, p. 100). Barang bukti yang dianggap formal dalam Pasal 181 KUHP karena didalam persidangan hakim hanya menanyakan apakah barang bukti tersebut miliknya tanpa memeriksa lebih lanjut, walaupun barang bukti dianggap bukanlah suatu alat bukti karena alat bukti telah ditentukan oleh Undang-undang, tetapi kedudukan barang bukti ini sangat berguna untuk pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya.

### **3. Surat visum**

Surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit bhayangkara pekanbaru nomor: Ver/133/X/2016/RSB tanggal 21 oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Dr. Dedi Afandi,DFM, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur dua puluh sampai dupuluh lima tahun ini ditemukan memar, luka lecet dan bengkak pada wajah akibat kekerasan benda tumpul.
2. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada leher, dada, perut, lengan, tungkai, buah zakar.

3. Terpoyongnya batang tenggorok dan kerongkongan serta terpotongnya pembuluh balik besar dan pembuluh nadi utama leher akibat kekerasan tajam.
4. Sebab matinya mayat ni akibat kekerasan tajam pada daerah leher sisi kana yang memotong pembuluh balik besar dan pembuluh nadi utama leher.
5. Secara tersendiri kekerasan tajam pada leher sisi depan yang memotong batang tenggorokan dapat menimbulkan kematian.

Bahwa akibat perbuatan korban ZIKO AGUSTARI meninggal dunia.

#### **4. Alat bukti keterangan terdakwa**

Dalam perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr. Telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama saksi Apriyanto Als Ying Bin Syahdanir
2. Bahwa korbannya adalah Ziko Agustari
3. Bahwa terdakwa terhadap dengan saksi Apriyanto Als Ying Bin Syahdanir dan korban masih ada hubungan keluarga
4. Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 20 oktober 2016 sekitar pukul 03. 00 wib dirumah kontrakan terdakwa yaitu dijalan Bawal Gg. Anggur II rumah petak ke 2 dari 4 rumah petak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru

5. Bahwa cara terdakwa dengan saksi Apriyanto Als Ying Bin Syahdanir melakukan pembunuhan tersebut dengan menikam pisau ke tubuh korban bagian dada perut dn leher korban
6. Bahwa selain pisau ia juga menggunakan barbel 4kg untuk dihantamkan ke kepala korban sebelah kiri
7. Bahwa terdakwa melakukan penikaman menggunakan pisau miliknya dan bagian tubuh korban yang ditikam yaitu daerah perut serta terdakwa melakukan pemukulan menggunakan barbel 4 kg didaerah wajah korban. Sedangkkn terdakwa melakukan penikaman menggunakan pisau milik korban dan bagian tubuh yang ditikam adalah daerah dada dan leher
8. Bahwa setelah korban toidak bernyawa lagi, mayat korban dibuang ke tempat pembuangan sampah Jalan Air Hitam
9. Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, pada hari minggu tanggal 16 oktober 2016 sekitar pukul 22. 00 wib kehilangan BPKB sepeda motor yang disimpannya dalam keadaan terkunci dan ditinggalkan dikamar. Karena BPKB sepeda motornya hilang lalu terdakwa menelpon temannya EKKO dan mengadu bahwa BPKBnya hilang dirumah. Lalu kawannya tersebut bertanya kepada terdakwa apa yang aneh dirumah dan dijawab oleh saksi bahwa sebelumnya ZIKO AGUSTARI / korban menginap dirumah. Atas jawabannya terdakwa berkata oh ialah nanti coba aku tanyakan kepada ZIKO AGUSTARI

10. Bahwa pada hari senin tanggal 17 oktober 2016 sekitar pukul 16. 00 wib mendapat telpon dari korban yang mana korban tidak terima dituduh telah mengambil BPKB sepeda motor milik terdakwa. Pada hari senin tanggal 17 oktober 2016 sekitar pukul 20. 00 wib korban mendatangi tempat kerja terdakwa dengan membawa sebilah parang mengajak terdakwa berantam namun perkelahian dapat dihindarkan dan korban meninggalkan dengan saksi apriyanto als yin bin syahdanir
11. Bahwa pada hari selasa tanggal 18 oktober 2016 sektar pukul 16. 00 wib terdakwa mendapat telpon dari korban melalui handopone saksi DODI IRAWAN yang mana korban menyuruh menjemput BPKB terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjemput BPKBnya yang diambil oleh korban
12. Bahwa pada hari selasa tanggal 18 oktober 2016 sekitar pukul 17. 00 wib korban menyerahkan BPKB milik terdakwa lalu mengatakan bahwa korban hanya isengng-isenga saja mengambil BPKB terdakwa dan berencana mau meminjam BPKB tersebut untuk memperbaiki sepeda motor korban yang rusak namun pada saat itu terdakwa menjawab nantilah aku piker-pikir dulu
13. Bahwa selanjutnya korban menumpang tidur dirumah kontrakan terdaka jalan Bawal Gg. Anggun II Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan terdakwa todak keberatan lalu mereka berdua berboncengan menuju kontrakan

14. Bahwa pada hari selasa tanggal 18 oktober 2016 sekitar pukul 20. 00 wib teradkwa menjemput saksi Apriyanto Als Yin Bin Syahdanir dirumahnya jalan Teuku Umar Kec. Limah Puluh lalu pergi ke panam untuk menitipkan BPKB sepeda motornya kerumah kakaknya, selanjutnya terdakwa dengan saksi Apriyanto Als Ying Bin Syahnir pulang kerumah kontrakan untuk istirahat ( saksi menginap)
15. Bahwa pada hari rabu tanggal 19 oktober 2016 sekitar pukul 08. 00 wib terdakwa mengantar pulang saksi Apriyanto Als Yin Bin Syahdanir lalu pergi kerja. Saat itu korban masih tiduran dirumah kontrakan
16. Bahwa pada hari tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 14. 00 wib terdakwa pulang istirahat ke kontrakan pada saat itu korban meminta diantarkan ke jalan Pertanian tempat pacanya PENNY bekerja. Saat ditempat kerja pacarnya korban, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mau meminjam BPKB namun terdawa menolak dan berkata nanti amu susah kalau aku butuh uang lalu korban berkata kepada terdakwa “ kau gak ingat jasa-jasa aku, kan aku tang bawa kau ke pekanbaru ini” lalu terdakwa menjawab iyalah mikir-mikir dulu aku. Selanjutnya korban dan terdakwa pulang ke kontrakan lalu saksi pergi kerja kembali
17. Bahwa pada hari rabu tanggal 19 oktober 2016 saat saksi Apriyanto Als Ying Bin SYahdanir menginap dirumah kontrakan tidak terjadi

apa-apa karena saat itu korban tidak ada mengungkit-ungkit masalah BPKB sepeda motor

18. Bahwa secara fisik tubuh lebih kecil jika dibandingkan dengan tubuh korban ZIKO AGUSTARI. Sedangkan tubuh korban lebih kecil dibandingkan dengan tubuh saksi Apriyanto Als Ying Bin Syahdanir
19. Bahwa pada saat korban menusukkan pisau ke bagian perutnya, Terdakwa menangkap tangan korban lalu mendorong korban ke dinding lalu menjatuhkan pisau yang dipegang korban sedangkan Terdakwa membantu saksi memegang tangan kiri korban. Selanjutnya saksi membekap atau memiting korban dari arah belakang. Pada saat itu situasi genting sudah terkendali oleh saksi dan terdakwa, namaun saksi dan terdakwa memutuskan untuk membunuh korban
20. Bahwa saksi dan terdakwa merasa yakin membunuh korban karena dipikirkannya jika tidak membunuh korban maka korban yang akan membunuh saksi dan terdakwa
21. Pada saat saksi dan terdakwa menikam korban, korban ada berkata” jangan bunuh aku, masuk penjara kalian nanti” namun perkataan korban tidak dihiraukan oleh saksi dan terdakwa
22. bahwa saat terdakwa dengan saksi apriyanto als ying bin syahdanir menikam korban secara berulang kali ia merasakan kesakitan dan jeritan korban namun terdakwa dengan saksi toidak peduli karena yang ada dalam pikirannya hanya untuk membunuh korban

23. Bahwa setelah terdakwa memastikan korban sudah tidak bernyawa ia bersama terdakwa membersihkan ceceran darah diruang tamu dan membersihkan diri
24. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengumpulkan barang milik korban yang ada di tkp dan barnag bukti lainnya kedalam goni plastic selanjutnya dibuang kebawah jembatan jalan. belimbing kec marpoyan damai pekanbaru
25. Bahwa terdadarap pisau milik korban dipisahkan oleh saksi dari goni plastic lalu diselipkan di pinggang saksi Apriyanto als Ying Bin Syahdanir dan saat di jembatan jalan belimbing dibuangnya secara terpisah kearah aliran air bawah jembatan jl. belimbing
26. Bahwa terdakwa kenal dengan sebliha pisau (kondisi matapisau lepas dari gagangnya) dan 1 unit barbell 4kg (kondisi patah) yang diperlihatkan penyidik kepadanya dan menjelaskan bahwa dengan pisau dan barbell tersebut ia melakukan pembunuhan terhadap korban
27. Bahwa adapun saran yang dipergunagakan untuk melancarkan aksi pembunuhan tersebut adalah sebilah pisau miliknya, sebilah pisau milik korban (DPB), 1 unit barbell ukuran 4kg dan 1 satu unit sepeda motor Yamaha vixion milik terdakwa
28. Bahwa saksi kenal sebilah pisau yang saat ini disita oleh pihak kepolisian adalah miliknya dan yang digunakan untuk membunuh korban

29. Bahwa pisau yang telah disita oleh pihak kepolisian dan yang telah digunakan untuk membunuh korban telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan dibawah tv dekat ruang tamu rumah kontrakan TKP
30. Bahwa terdakwa kenal 1(satu) buah jaket warna biru gelap merek adidas, celana panjang warna hitam, celana pendek logo nike dan sepasang sepatu warna hitam merek levis yang diperlihatkan penyidik kepadanya dan menerangkan bahwa jaket dan celana panjang warna hitam tersebut yang dipakakiakn terdakwa dengan saksi apriyanto Als Ying Bin Syahdanir kepada korban kemudian dibuang ketempat pembuangan sampah dijalan Air Hitam dekat gardu PLN kec. payung sekaki pekanbaru. Sedangkan celana pendek warna merah yang digunakan korban saat dihabisi
31. Bahwa terdakwa kenal dengan 1 buah baju kaos warna ceram yang diperlihatkan penyidik kepadanya dan menjelaskan bahwa baju kaos tersebut adalah miliknya yang dibuang di TKP karena terkena darah korban dan baju tersebut tersangkut diranting pohon di TKP
32. Bahwa terdakwa kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna hitam BM 2860 JO dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan yang digunakan untuk membawa serta membuang mayant korban dijalan air hitam.
33. Bahwa peranan saksi dan terdakwa saat melakukan aksi pembunuhan tersebut :

- a. Saksi : yang menangkap tangan korban, mendorong korban ke dinding, yang menjatuhkan pisau korban, yang memiting atau membekap leher korban, yang menikam dadan dan leher korban dengan pisau, memakaikan baju dan celana kepada mayat korban, membersihkan ceceran darah korban di TKP, mengumpulkan barang-barang bukti kedalam satu karung goni plastic, mengangkat mayat korban ke sepeda motor dan mengatur posisi duduk mayat korban disepeda motor, membawa sepeda motor ke TKP pembuangan mayat dan TKP pembuangan barang bukti di jembatan JL. Belimbing Kec. Marpoyan Damai,, membuang pisau milik korban.
- b. Terdakwa berperan : yang memegang tangan sebelah kiri korban saat saksi III menangkap tangan korban yang melakukan penikaman dibagian perut korban berulangkali, yang memukul kepala korban menggunakan barbell 4kg, yang memiting korban saat saksi III menikam dada dan leher korban, yang memakaikan baju dan celana kepada mayat korban, yang mengumpulkan barang-barang bukti kedalam goni plastic, membersihkan ceceran darah dirumah kontrakan, yang membawa sepeda motor dari rumah kontrakan menuju tempat pembuangan mayat korban JL. Air Hitam dekat Gardu PLN Kec Payung Sekaki.

KUHAP dengan jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184 (1), yang menempatkan alat bukti keterangan terdakwa dalam urutan terakhir, dengan alasan :

1. Agar terdakwa dapat mengetahui sepenuhnya gambaran peristiwa tindak pidana yang didakwakan
2. Agar terdakwa tidak dipojoknya kepada pertanyaan yang masih belum jelas permasalahannya. (Harahap M. , Op., Cit, p. 213)

Berdasarkan pasal 189 ayat (4) KUHAP, ” keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. “ ketentuan itu sama dengan apa yang diatur dalam pasal 308 HIR yang menegaskan “untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain”. (Ibid, p. 275) Dari ketentuan itu dihubungkan dengan uraian terdahulu, sudah memadai sebagai bahan untuk memahami pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni:

- a. Apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” disidang pengadilan.
- b. Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. (Ibid, p. 321)

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas

yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar benar-benar orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan. (Hamzah, 2008, p. 28)

Terhadap permasalahan kekuatan pembuktian, urutan yang tercantum pada pasal 184 KUHP tersebut bukanlah urutan ketentuan pembuktian. Kekuatan pembuktian terlatak dalam pasal 183 KUHP dengan asasnya unus testis nulus testid di mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Alat bukti yang dapat dipergunakan didalam persidangan harus memenuhi sebagai berikut:

1. *Reability*, yaitu alat bukti yang dapat dipercaya keabsahannya
2. *Necessity*, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakt
3. *Relevance*, yaitu alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan.

Menurut doktrin hukum acara pidana terdapat beberapa system pembuktian:

1. System keyakinan belaka (*convivtion in time*)

Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keyakinannya, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana

ia memperoleh alasan yang digunakan serta bagaimana cara membentuk keyakinan tersebut

2. System keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in rasionne*)

Hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa didasarkan pada keyakinan didasarkan dengan alasan logis

3. System pembuktian melalui undang-undang

Pembuktian kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

4. System pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas (*negatief wetwelijk bewijstheorie*)

Membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat bukti atau dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. System pembuktian inilah yang dianut dalam KUHAP sebagaimana yang dinyatakan tegas dalam pasal 183 KUHAP

Hakim dalam pengadilan menjatuhkan putusannya yang berupa pembidanaan, dimana di dalam pidanaan tersebut harus ada syarat minimal yang harus dipatuhi, yaitu harus didukung minimal 2 alat bukti tersebut yang sah dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Untuk meyakinkan hal tersebut dibutuhkan pembuktian pengadilan. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-

macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. (Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 2003, p. 10 )

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat penulis katakan bahwa pembuktian dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam perkara No. 202/Pid. B/2017/PN Pbr. Jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti berupa keterangan saksi-saksi di depan majelis hakim, selama persidangan berlangsung, para saksi memberi kesaksiannya dibawah sumpah bahwa saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut, pada perkara ini penuntut umum tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli karena dianggap tidak dibutuhkan dalam persidangan, penuntut umum juga tidak mengajukan alat bukti surat karena tidak ada sesuatu tanda baca berisikan tulisan yang dibuat oleh pejabat resmi sesuai dengan pengertian surat yang dapat diajukan didalam persidangan, penuntut umum juga tidak mengajukan alat bukti petunjuk. Namun penuntut umum mengajukan barang bukti sesuai yang diperoleh dari para terdakwa memberikan keterangan tau kesaksiannya di persidangan. Pada perkara ini Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembunuhan Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr**

Hukum acara pidana adalah rangkaian proses penegakan hukum pidana materil. Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. (Jainal, 2012, p. 168)

Berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dijelaskan bahwa, Hakim berkewajiban memberikan penilaian-penilaian atas kebenaran keterangan seorang saksi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
- b. Persesuaian antara saksi-saksi dengan alat bukti lainnya
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan
- d. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang membuat keterangan itu dapat dipercaya. (Hamzah, Perbandingan KUHP, HIR Dan Komenta, 1984, p. 257) Dari ketentuan itu dihubungkan dengan uraian terdahulu

Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor: 202/Pid. B/2017/PN Pbr, antara lain memuat:

1. Kepala putusan berbunyi :”Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”
2. Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan Terdakwa

3. Dakwaan sebagaimana terdapat didalam surat dakwaan
4. Pertimbangan tentang fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh hasil pemeriksaan persidangan
5. Tuntutan pidana, sebagaimana dalam tuntutan
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringan terdakwa
7. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya unsur-unsur pidana
8. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan
9. Perintah supaya terdakwa di tahan atau tetap tahanan
10. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan paniteranya.

Yang mana dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan dan memutuskan perkara adalah sesuatu yang *imperative* dan merupakan suatu hal yang sangat penting disamping proses acaranya karena pertimbangan hakim merupakan salah satu dalam mengambil keputusan. Dan hakim sebagai kewajibannya haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian telah ditegaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi:

“hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Seorang hakim terikat dengan Undang-Undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, walaupun didalam praktek ada juga hakim yang menerobos batas minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan keadilan dan hati nurani.

Sebagaimana menjatuhkan dan memutuskan perkara hubungan dengan mengadili yang merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. (R.Soesilo, 1982, p. 22)

Memang putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutuskan perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa:

- a. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa
- b. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tapi bukan perbuatan pidana melainkan perdata
- c. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohani (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa. (Sunarso, Op.,Cit, p. 124)

Proses peridangan yang sedang dijalani oleh Terdakwa SASTRA JULIAN Als Lian Bin LUKMAN dalam perkara pidana Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr. Ini bersifat terbuka untuk umum.

Putusan perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr. Sebelum hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah, maka hakim harus mempertimbangan alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan apakah alat bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perbuatan pidana terdakwa sehingga terdakwa dapat dihukum, pertimbangan hakim terhadap alat bukti antara lain:

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Pada perkara Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana twntang pidana pembunuhan. Untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntutan umum dalam dakwaan alternative dan yang harus dipertimbangkan adalah:

a. Barang Siapa

Dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa Yopi Saputra Als Yopi Bin Alm R Irianus dan terdakwa mengerti isi dakwaan serta dapat mengikuti jalannya persidangan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketentuan dan keterangan terdakwa, terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan selama persidangan berlangsung

tidak ditemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan dinyatakan terbukti

b. Dengan Sengaja

Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian “dengan sengaja” atau “*opzet*”

Bahwa menurut *memorie van toeliching* (MvT) yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willien en wetens*” dalam artian membuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti “akan akibat perbuatan itu. Selain itu juga “*opzet*” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu pengetahuan ilmu hukum “sengaja” atau “*opzet*” terbagi tiga yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan)
- b. *Opzet bij zekerhaeid-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian)
- c. *Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan).
- d. Merampas nyawa orang lain

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi SASTRA JULIAN Als Lian Bin Lukman yang telah menikam pisau tersebut kearah perut korban ZIKO

AGUSTARI secara berulang kali ke arah perut, leher hingga merintih kesakitan dan selain itu sebuah barbell 4kg yang berada didekat kakinya dan menghantamkan barbell tersebut ke kepala korban beberapa kali sehingga barbell tersebut patah. Selanjutnya korban terus berontak terdakwa SASTRA JULIAN Als LIAN bertuka posisi membekap korban dari sisi belakang korban sedangkan saksi APRIYANTO Als Ying dengan cepat mengambil pisau (DPB) milik korban yang sebelumnya terjatuh di dekat dinding kamar lalu saat itu korban berusaha untuk berdiri melihat hal tersebut saksi APRIYANTO Als Ying langsung menduduki perut korban, menikamkan beberapa kali ke dada sebelah kiri korban lalu menusukkan pisau ke leher sebelah kanan korban beberapa kali lalu dengan gerakan memutar-mutar pisau yang sedang berada didalam leher korban lalu tidak lama kemudian terdengar suara seperti orang ngorik dan akhirnya korban tidak bergerak lagi (Mati). Selanjutnya setelah dipastikan korban sudah tidak bernyawa, mayat korban dibuang oleh kedua terdakwa di jalan Air Hitam dekat tempat pembuangan sampah atau dekat gardu PLN Kec. Payung Sekaki Pekanbaru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari asal ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan dinyatakan terbukti.

- c. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi SASTRA JULIAN Als Lian Bin LUKMAN telah merampas nyawawa ZIKO AGUSTARI dengan cara terdakwa mendorong korban kedinding kamar, menjatuhkan pisau yang dipegang oleh korban dari sisi belakang sehingga posisi bergelut dilantai.

Dalam posisi korban masih dibekap/dipiting, terdakwa berkata kepada saksi SASTRA JULIAN Als LIAN “kalau tidak kita bunuh, kita yang dibunuhnya!”

Lalu saksi SASTRA JULIAN Als LIAN mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dibalik TV lalu menikam pisau tersebut ke arah perut korban secara berulang kali. Saat itu korban memberontak dan merintih kesakitan dan berkata “jangan bunuh aku, masuk penjara kalian!” lalu korban menangkap pisau yang ditusukkan oleh saksi SASTRA JULIAN Als LIAN sehingga terjadi tarik menarik dan akhirnya mata pisau tersebut terlepas dari gagangnya. Oleh karena pisau tersebut rusak lalu saksi SASTRA JULIAN Als LIAN mengambil sebuah barbell 4kg yang berada dekat kakinya dan menghantamkan barbell tersebut ke kepala korban beberapa kali sehingga barbell tersebut patah. Selanjutnya korban terus berontak saksi SASTRA JULIAN Als LIAN bertukar posisi membekap korban dari sisi belakang korban sedangkan terdakwa dengan cepat mengambil pisau (DPB) milik korban yang sebelumnya terjatuh didekat dinding kamar lalu saat itu korban berusaha untuk berdiri melihat hal tersebut terdakwa langsung menduduki perut korban, menikam beberapa kali ke dada sebelah kiri korban lalu menusukkan pisau ke leher sebelah kanan korban beberapa kali lalu dengan gerakan memutar-mutar pisau yang sedang berada didalam leher korban lalu tidak lama kemudian terdengar seperti suara ngorok dan akhirnya korban tidak bergerak lagi (mati). Selanjutnya setelah dipastikan korban sudah tidak bernyawa, mayat korban dibuang oleh kedua Terdakwa di Jalan Air Hitam dekat tempat pembuangan sampah atau dekat Gardu Kec. Payung Sekaki Pekanbaru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

## 2. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Keterangan Saksi

Pertimbangan hakim terhadap alat bukti saksi terletak oada sah atau tidaknya suatu kesaksian para saksi tersebut, seperti halnya dan ketentuan pasal 1185 KUHP. (Rosita, Op.,Cit, p. 38)

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya
3. Ketentuan yang sebagaimana dimuat dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dpat digunakan sebagai suatu alat bukti yag sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan keterangan saksi yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah merupakan keterangan saksi.

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus benar sungguh-sungguh memperhatikan:
7. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
8. Persesuaian antara saksi-saksi dengan alat bukti lainnya
9. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan
10. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala hal sesuatu yang membuat keterangan ini dapat dipercaya. Dari ketentuan ini dihubungkan dengan uraian terdahulu.

Pada perkara Nomor:202/PID. B/2017/PN Pbr. Saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHAP, sehingga hakim memandang sah kesaksian para saksi. Dalam suatu proses pembuktian alat bukti saksi mendengarkan kesaksian para saksi satu persatu sebagai pertimbangan dalam memutus perkara

### 3. Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti

Didalam perkara Nomor:202/PID. B/2017/PN Pbr. Barang bukti yang diajukan berupa:

- a. 1 (satu) Bilah pisau sarung kayu (rusak)
- b. 1 (satu) pcs barbell 4kg merek HERCULES (patah)
- c. 1 (satu) baju kaos warna cream merek HUGO (bercak darah)
- d. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek LEVIS
- e. 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merek PRESLEY
- f. 1 (satu) pcs tali pinggang warna hitam merek M2

- g. 1 (satu) pcs jaket warna biru dongker merek ADIDAS (bercak darah)
- h. 1 (satu) pcs celana pendek warna merah LOGO NIKE
- i. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam BM 2860 JO, No. Rangka: MH33C10029K267793, No. Mesing: 3C1-268818
- j. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BM. 2860 JO, An. ABDUL RAZAK

Barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada hakim, kemudian hakim menanyakan apakah barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh dari para terdakwa. Dan para terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim terhadap barang bukti adalah meyakini bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan para terdakwa, karena para terdakwa mengakuinya.

#### 4. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti, keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apakah ia yang mengalami, dan apa yang ia lakukan, keterangan tersebut juga diberikan dalam keadaan terdakwa lebih bebas dan tidak dalam tekanan. (Rosita, Op.,Cit., p. 75) Pada perkara ini para saksi memberi keterangan masing-masing secara satu persatu didepan persidangan dan didengar oleh hakim. Dari keterangan yang disampaikan oleh para terdakwa di persidangan maka majelis hakim dengan pertimbangannya menganggap para terdakwa ini adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan landasan untuk memutuskan perkara ini.

## 5. Penjatuhan Putusan Oleh Hakim

Sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana Nomor:202/Pid. B/2017/PN Obr. Maka terlebih dahulu majelis hakim menjelaskan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa para terdakwa mampu membedakan perihal yang baik maupun yang buruk dan mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang benar tidaknya suatu perbuatan, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab Terdakwa dan tidak pula alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum.

Selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, maka hakim wajib memperlihatkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal demikian telah ditegaskan dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa”

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi keluarga korban ZIKO AGUSTARI

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit, mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta memperhatikan ancaman pidana atau pasal-pasal yang telah dapat dibuktikan maka pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat majelis hakim yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan serta memiliki efek jera tidak saja terhadap Terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar keputusan dibawah ini.

Memperlihatkan, ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa sastra Julian Als Lian Bin Lukman tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan terdakwa sastra julain als lian bin lukman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan” sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dojatuhkan
6. Menetaopkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan baranng bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Bilah pisau sarung kayu (rusak)
  - b. 1 (satu) pcs barbell 4kg merek HERCULES (patah)
  - c. 1 (satu) baju kaos warna cream merek HUGO (bercak darah)
  - d. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek LEVIS
  - e. 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merek PRESLEY
  - f. 1 (satu) pcs tali pinggang warna hitam merek M2
  - g. 1 (satu) pcs jaket warna biru dongker merek ADIDAS (bercak darah)
  - h. 1 (satu) pcs celana pendek warna merah LOGO NIKE

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam BM 2860 JO,  
No. Rangka: MH33C10029K267793, No. Mesing: 3C1-268818
- b. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BM. 2860  
JO,An. ABDUL RAZAK

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAPRIZAL Als IJAL Bin DARMAWI**

- a. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2. 000,- (dua ribu rupiah)

Demikian, diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017 oleh Basman, S. H, sebagai hakim ketua, Asep Koswara, S.H, M.H dan Juli Hndayani,

S.H., M.HUM masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 201/Pid. B/2017/PN Pbr, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mie 2017 oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Koswara, S.H., M.H dan Yudissilen, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:201/Pid. B/2017/PN Pbr, dibantu oleh Irene Wismeri, S. H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa.

Menurut, persepsi penulis apabila dilihat secara logika hukum dari penjatuhan pidana penjara oleh Hakim dan membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa telah termasuk unsur keadilan dari kuantitas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa.

“Sesuai dengan pendapat A. Ridwan SH dalam bukunya Hukum Pidana, bahwa seseorang hakim terikat dengan Undang-undang yang secara Normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, walaupun didalam praktek ada juga hakim yang menerobos batas minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan keadilan dan hati nurani” (A.Ridwan, 2001, p. 56 )

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam putusan Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP yang mempunyai unsur esensial perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu. Diantara pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor:202/Pid. B/2017/PN Pbr. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

## B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah:

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya, tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan H.Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta.Republik Indonesia, Jakarta, 1994
- A.Ridwan, Hukum Pidana, PT.Grafindo Indonesai, Jakarta, 2001
- Bambang Waluyo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT.Bulan Bintang, Jakarta2000
- Eddy O.S.Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2002
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hermin Hadiati Koeswadi, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984
- Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moeljanto, Kitab Undang-undnag Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Mohammad Taufiq Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, Ghalila Indonesia, Bogor, 2010
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005
- Ratna Nurul Afifah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Soedarto, Kapita Seleкта Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1990
- Soekanto, Soerjono dan Mahmuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Subketi, Hukum Pembuktian, Pradya Pramitha, Jakarta, 2001

Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta, 2015

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **C. Internet**

<https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-pertimbangan-hukum-hakim.html>, diakses pada tanggal 23 februari 2021

[http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 7 Mei 2021, pukul 11.57 wib

### **D. Jurnal atau Artikel**

Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A., Yunita Kusworoningtyas, Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta Tonjong, Tajurhalang, Bogor

Jurnal Hukum Vol 2, No 1 Agustus 2019 P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243

Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 25-30| Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (PUTUSAN NOMOR 1474/PID.B/2019/PN.DPS)